



Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah

Moh. Aqil Musthofa

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

aqilmusthofa@iai-tabah.ac.id

Submitted: December 29, 2022

Accepted: January 9, 2023

Published: January 20, 2023

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1461

Abstract: Bibit application is a platform that functions as a mutual fund investment savings. Using this application is quite easy, and there is also a *Robo Advisor* feature to help novice investors achieve their financial goals based on their respective risk profiles. But there is also a time machine feature that contains elements that are not justified in sharia principles. Potential investors who are still new and not careful will certainly be interested in buying a mutual fund product based on the returns displayed. In fact, the calculation is only based on past performance, even if the mutual fund product chosen is an Islamic mutual fund. This paper describes the Islamic law review of Bibit application which functions as a selling agent for Sharia mutual funds. That sharia mutual fund investment transactions through Bibit application are allowed in Islamic law, using *mudharabah* and *wakalah contracts*. It's just that potential investors need to be more careful and need to understand the orientation of the investment itself, so as not to fall into losses in the future.

Keywords: *Bibit, mutual funds, sharia, wakalah, mudharabah*

Abstrak: Aplikasi Bibit merupakan platform yang berfungsi sebagai tabungan investasi reksa dana. Penggunaan aplikasi ini cukup mudah, dan terdapat pula fitur *Robo Advisor* untuk membantu para investor pemula mencapai tujuan finansialnya berdasarkan profil resiko masing-masing. Tetapi terdapat juga sebuah fitur mesin waktu yang di dalamnya mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam prinsip syariah. Calon investor yang masih awam dan tidak teliti tentu akan tertarik membeli suatu produk reksa dana berdasarkan imbal hasil yang ditampilkan. Padahal penghitungan tersebut hanya berdasarkan kinerja masa lalu, sekalipun produk reksa dana yang dipilih adalah reksa dana syariah. Tulisan ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi Bibit yang berfungsi sebagai agen penjual reksa dana syariah. Bahwa transaksi investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah*. Hanya saja bagi calon investor perlu lebih teliti dan perlu memahami orientasi dari investasi itu sendiri, agar tidak terjerumus pada kerugian di kemudian hari.

Kata kunci: *Bibit, reksa dana, syariah, wakalah, mudharabah*

Pendahuluan

Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi yang meningkat semakin pesat membuat kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi, yang disebut sebagai era Revolusi Industri 4.0. Era Revolusi 4.0 ini memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia dimana segala sesuatu yang dilakukan manusia lebih mengarah kepada hal yang serba digital. Karena perkembangan teknologi yang semakin maju ini membuat manusia menemukan sebuah peluang dengan pemanfaatan media digital untuk mendapatkan uang,

yaitu dengan berinvestasi.¹ Investasi adalah salah satu bentuk pemanfaatan dana yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi investor (pemilik dana). Investasi ini terdiri dari berbagai macam jenis, seperti obligasi, deposito, saham dan juga reksadana.²

Belakangan ini reksa dana banyak dibicarakan orang dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu produk keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia. Memandang bahwa penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah penganut agama Islam terbesar di dunia, maka dapat menjadi sasaran yang potensial pemasaran produk keuangan berbasis syariah, termasuk produk reksa dana syariah.³

Seiring dengan berkembangnya teknologi memudahkan semua orang bisa berinvestasi dengan sangat mudah. Hal demikian dipicu dengan munculnya website online untuk investasi reksa dana. Bahkan sekarang ini, investasi reksa dana bisa dilakukan melalui gadget menggunakan aplikasi. Aplikasi ini muncul dengan beragam jenis mulai dari reksa dana konvensional dan syariah. Salah satu dari sekian banyak aplikasi untuk investasi secara online yang cukup populer adalah aplikasi Bibit, yang dikembangkan dan dibuat oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama.

Aplikasi Bibit adalah sebuah platform yang berfungsi sebagai tabungan investasi. Platform ini diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2018 dengan nama Bibitnomic, kemudian bertransformasi menjadi Bibit pada bulan Januari tahun 2019. Bibit merupakan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur *Robo advisor* yang berfungsi sebagai alat bantu bagi investor pemula dalam mengkalkulasi dan memilih jenis investasi yang diinginkan berdasarkan Profil risiko investor, target investasi, dan tujuan berinvestasi.⁴ Aplikasi Bibit memprospek dan memberikan semangat baru untuk para investor pemula. Sehingga Bibit

¹ Afriandi Juliansyah et al., "Pengaruh Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah Bagi Kaum Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2022): 74.

² Nur Aini Kandarisa, "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Teori," *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Suarabaya* 4, no. 1 (2014): 1.

³ Reksadana Syariah diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1995 oleh Nasional Bank di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi modal US \$ 150 juta. Adapun Reksadana Syariah yang pertama kali dikenalkan di Indonesia pada Tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 305.

⁴ Dhiany Nadya Utami, "Sekilas Tentang Bibit, Agen Reksa Dana Yang 'Bersitegang' Dengan Sinarmas," accessed January 27, 2023, <https://market.bisnis.com/read/20200528/92/1245795/sekilas-tentang-bibit-agen-reksa-dana-yang-bersitegang-dengan-sinarmas>.

mendesain tampilan aplikasi dengan sederhana dan mudah untuk dipahami dalam melakukan investasi oleh investor.

Terdapat sebuah fitur dalam aplikasi Bibit yaitu fitur mesin waktu reksa dana. Fitur tersebut kegunaannya adalah memperlihatkan kinerja produk reksa dana syariah yang hendak dipilih oleh investor. Informasi dalam fitur mesin waktu memberikan simulasi bagi investor bahwa keuntungan yang akan ia dapatkan sebesar sekian persen dari modal yang telah ia letakkan di reksa dana syariah. Hanya saja, prosentase keuntungan yang diperoleh berdasarkan kinerja di masa lalu. Terlebih lagi tiap reksa dana mempunyai prosentase keuntungan yang berbeda-beda. Semakin tinggi angka prosentasenya maka akan dianggap bagus kinerja dari produk tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah, bilamana calon investor yang awam (yang hanya ikut-ikutan *trend*) akan tergiur dengan simulasi tersebut sehingga ia tidak merasa khawatir akan terjadi kerugian di masa mendatang.

Konsep tentang Reksadana

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti uang. Sehingga Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara.⁵ Dalam bahasa Inggris, Reksadana dikenal dengan sebutan *unit trust, mutual fund atau investment fund*, yang diperkenalkan pertama kali tahun 1870. Ketika Robert Flemeing ditugaskan ke Amerika Serikat oleh pimpinan perusahaan di mana ia bekerja, ia melihat ada investasi baru yang muncul setelah perang saudara. Ketika ia pulang ke Inggris, ia bermaksud membuka investasi baru tersebut tetapi ia tidak punya modal yang cukup untuk membuka usahanya. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari temantemannya dan kemudian membentuk group bisnis (perusahaan) yang dinamakan *The Scottish American Investment Trust* pada Tahun 1873. Perusahaan ini yang mirip dengan apa yang dikenal sekarang sebagai Reksadana Tertutup (*closed end fund*).⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 27 : yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh Manajer Investasi. Ada tiga hal yang terkait dengan definisi tersebut, yaitu (a) adanya dana dari masyarakat investor. (b) dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. (c) dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan

⁵ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 306.

⁶ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 305.

dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.⁷

Karakteristik dan Unsur-Unsur Reksadana

Berdasarkan definisi reksadana diatas, maka reksadana mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁸

1. Kumpulan dana dan pemilik

Pemilik reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi. Artinya, investor dari Reksadana bisa perorangan maupun lembaga, dimana pihak tersebut melakukan investasi ke reksadana sesuai dengan tujuan investor.

2. Diinvestasikan ke instrument investasi

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat investor diinvestasikan ke instrument investasi, seperti deposito, rekening koran, surat utang, obligasi dan saham serta surat-surat berharga lainnya.

3. Reksadana dikelola oleh manajer investasi

Manajer Investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi, yaitu sebagai lembaga dan sebagai perorangan. Sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin tersebut diperoleh dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia. Perusahaan tersebut harus mempunyai izin mengelola Reksadana dan harus mempunyai orang yang mempunyai izin sebagai pengelola dana.

4. Investasi jangka menengah dan jangka panjang

Pada umumnya dana yang dihimpun oleh reksadana akan disalurkan ke instrument investasi jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dari konsep karakteristik tersirat ini, maka Reksadana tidak dapat dipandang sebagai saingan dari deposito produk perbankan. Reksadana dianggap produk komplemen dari produk yang ditawarkan perbankan. Bank yang sudah maju atau sudah memiliki *Priority Banking* akan menawarkan Reksadana sebagai produk investasi produk jangka panjang.

5. Reksadana adalah produk investasi yang beresiko

⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 54.

⁸ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap Reksa Dana Investasiku* (Jakarta: Kompas, 2008), 29.

Berisikonya reksadana karena oleh instrument investasi yang menjadi portofolio mengalami fluktuasi harga setiap waktu.

Adapun unsur-unsur Reksadana adalah sebagai berikut:⁹

1. Portofolio efek

Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana.

2. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

3. Emiten

Emiten adalah perusahaan yg menerbitkan efek untuk ditawarkan pada publik.

4. Efek

Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas impak, dan setiap derivatif dari efek.

5. Prospektus

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek

6. Bank Kustodian

Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

Reksadana Syariah

Perilaku ambivalensi (mendua) pada diri umat Islam, dari satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksa dana, dan di sisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yg ada pada syariat Islam merupakan alasan penyebab munculnya reksadana syariah. Pada dasarnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Hanya saja dalam reksadana konvensional dianggap masih banyak

⁹ Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 159.

terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari pembagian keuntungan.¹⁰

Reksadana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul mal*) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.¹¹

Adapun Prinsip-Prinsip Syariah yang mesti dilakukan dalam Reksadana Syariah adalah sebagai berikut:¹²

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito bank umum syariah dan surat-surat utang sesuai dengan syari'ah
2. Jenis usaha Emiten harus sesuai dengan syari'ah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barangbarang atau jasa yang merusak moral dan membawa madharat
3. Tidak melakukan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti *Najasy* (penawaran palsu), *Bay' al-Ma'dum* (penjualan atas barang yang belum dimiliki atau *short selling*, *Insider trading* (menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang
4. Melakukan investasi yang tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya
5. Kondisi Emiten tidak layak berinvestasi dalam Reksadana, jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, Emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82 % (utang 45%, modal 55%) dan manajemen perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami

Gambaran Umum Aplikasi Bibit

Bibit merupakan aplikasi penyedia reksa dana yang membantu investor baru mulai berinvestasi. Melalui Bibit investor bisa berinvestasi secara optimal menggunakan level risiko

¹⁰ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Media Kita, 2011), 60.

¹¹ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 567.

¹² DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 569–570.

yang mampu diubah dan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Bibit merupakan perusahaan *financial technology (fintech)* milik PT. Bibit Tumbuh bersama yg berdiri dari tahun 2019 menyediakan portal *marketplace* reksa dana yang memperjual belikan produk investasi reksa dana secara daring (*online*) dari banyak sekali perusahaan manajer investasi (*asset management*). Tingkat pengguna aplikasi Bibit.Id sendiri semakin bertambah setiap tahunnya.¹³ Terhitung dari awal pembuatan aplikasi dibuat kini pengguna aplikasi Bibit sudah mencapai lima juta lebih pengguna yang mendownload melalui *smartphone*.

PT. Bibit Tumbuh bersama sudah mengantongi ijin resmi sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uang yang diinvestasikan pada aplikasi Bibit akan disimpan secara aman pada Bank Kustodian, karena baik APERD ataupun Manajer Investasi tidak menyimpan aset apapun yg menjadi hak investor. Bibit menonjolkan penggunaan prinsip *modern portofolio theory* untuk merancang portofolio yang optimal spesifik investor. Prinsip ini diklaim mampu menyesuaikan portofolio investor berdasarkan kepribadian masing-masing. mirip umur, penghasilan, level resiko, sasaran, dan tujuan hidup.

Pada aplikasi Bibit terdapat beberapa jenis reksa dana antara lain:¹⁴

1. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah jenis reksa dana yang investasinya ditempatkan 100 persen di instrument pasar uang seperti obligasi yg jatuh tempo kurang dari setahun, deposito, serta sertifikat Bank Indonesia (BI). Jenis reksa dana ini bisa dibilang paling aman dari reksa dana yang lain serta mampu mengurangi risiko. Tetapi manfaatnya pula paling kecil dari pada yg lain. Penempatan reksa dana pasar uang di Bibit sendiri mampu di aplikasikan di beberapa manajer investasi seperti Deposito Bank Standard Chartered, Deposito Bank BNI, Deposito Bank OCBC NISP, Deposito Bank BTPN, serta obligasi jangka pendek dari sarana multigriya financial.

2. Reksa Dana Obligasi

Jenis reksa dana ini sebagian besar alokasi investasi pada surat utang (obligasi). Komposisi portofolio reksa dana obligasi terdiri atas 80 % surat utang serta sisanya merupakan produk pasar uang. Menggunakan laba pada pembayaran kupon obligasi yang diterima manajer investasi. Penerimaan kupon atau bunga berarti harga reksa dana naik serta berimbas di keuntungan yg didapat investor.

¹³ "Bibit (Perusahaan)", accessed January 27, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bibit_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bibit_(perusahaan))

¹⁴ Hanifah Nurul, "Reksadana Bibit – Cara Beli, Jenis, Dan Keunggulannya," accessed January 27, 2023, <https://lifepal.co.id/media/bibit-reksadana/>.

3. Reksa Dana Saham

Reksa dana ini komposisi terbesarnya dialokasikan 80 persen pada efek saham dan sisanya pada surat utang atau pasar uang dan merupakan reksa dana paling berisiko.

4. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah pada prinsipnya sama dengan reksa dana konvensional. Namun pada pengolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah pasar modal. Ada kebijakan pada investasi reksa dana syariah yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal serta memenuhi rasio keuangan tertentu. Kebijakan investasi reksa dana syariah hanya bisa dilakukan ada instrument keuangan yang sesuai menggunakan syariah Islam, mencakup: efek pasar modal syariah, obligasi syariah (sukuk), saham-saham yang masuk dalam DES (Daftar Efek Syariah), dan efek surat utang lainnya yang sesuai menggunakan prinsip syariah. Instrumen Pasar Uang Syariah: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (SIMA), *Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah* (CD Mudharabah Mutlaqah), dan *Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah* (CD Mudharabah Muqayyadah).

Transaksi Investasi Reksa Dana di Aplikasi Bibit

Dalam rangka membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan keuangan, maka muncul lah aplikasi Bibit dengan berbagai platform yang dapat mengelola keuangan dan investasi pada reksa dana. Penggunaan aplikasi Bibit untuk berinvestasi sangat mudah dan aman, karena perusahaan yang menaunginya yaitu PT. Bibit Tumbuh Bersama telah resmi tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan Nomor KEP-14/PM.21/2017. Oleh karena itu, Bibit mempunyai tanggung jawab atas semua hal yang ada kaitannya dengan penjualan efek reksa dana.

Untuk melakukan transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit, investor terlebih dahulu membuat akun terdaftar yang terverifikasi. Pada tahap ini investor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁵


1. Membuka web Bibit.Id atau dengan mendownload aplikasinya melalui *smartphone*.
2. Membuka halaman utamanya dengan meng-klik register.

¹⁵ "Cara Registrasi Akun Reksa Dana di Bibit", accessed January 27, 2023, <https://faq.bibit.id/id/article/bagaimana-cara-registrasi-akun-reksa-dana-dibibit-kfixro/>


3. Mengisi data tanggal lahir.
4. Mengisi kuisioner singkat untuk menyesuaikan profil dan tujuan investasi
5. Setelah melakukan pengisian kuisioner tersebut akan muncul profil investasi berdasarkan dengan jawaban yang diberikan investor.
6. Dari profil investasi tersebut, kemudian investor melanjutkan registrasi dengan mengisi nomor *handphone* yang aktif
7. Mengisi data diri seperti alamat email, pendidikan terakhir, pendapatan, dan nomor rekening.
8. Melampirkan foto KTP dan foto diri beserta KTP untuk keperluan verifikasi
9. Pembuatan tanda tangan digital dan pembuatan pin aplikasi
10. Akun baru investor akan diproses untuk diverifikasi oleh tim Bibit dan KSEI selama 1x24 jam

Setelah akun diverifikasi maka investor sudah bisa mulai melakukan investasi. Investor akan diberikan saran oleh *Robo Advisor* sesuai dengan profil investasi yang mengacu pada jawaban kuisioner pada tahap pembuatan akun. Investor dapat mengikuti saran tersebut dengan klik “investasi sekarang” (gambar 1), atau dapat memilih sendiri berbagai macam jenis reksadana yang tersedia (gambar 2), sebagaimana berikut:

Gambar 1 (rekomendasi *Robo Advisor* sesuai profil resiko)



Gambar 2 (memilih berbagai jenis reksa dana secara mandiri)



Jika investor menghendaki untuk memilih jenis reksa dana syariah, maka pilih “syariah”. Kemudian akan muncul daftar berbagai macam produk reksa dana syariah yang ditawarkan. Setelah itu investor dapat menentukan sendiri pilihan produk tersebut secara mandiri, misalnya pilih “Mandiri Investa Atraktif-Syariah”, maka akan ditampilkan grafik kinerja reksa dana, profil seperti: nama manajer investasi, NAV¹⁶, CAGR¹⁷, Max Drawdown¹⁸, Expense Ratio¹⁹, Total AUM²⁰, minimum pembelian, nama bank kustodian, alokasi aset dll.

Gambar 3 (daftar pilihan produk reksa dana syariah)

The image shows a list of Shariah Investment Funds in the Bibit app. The list is titled 'Reksa Dana Syariah' and includes the following data:

| Fund Name | Category | 1 Year Return | Expense Ratio | Total AUM |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra | Pasar Uang | +1.99% | 0.60% | 58.85B |
| Mandiri Investa Atraktif-Syariah | Saham | +12.22% | 6.10% | 50.78B |
| Victoria Obligasi Negara Syariah | Obligasi | +2.05% | 0.41% | 47.95B |
| Simas Syariah Unggulan | Saham | +4.30% | 4.54% | 47.89B |
| Danareksa Indeks Syariah | Saham | +6.06% | 1.81% | 42.17B |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | Campuran | +0.30% | 2.84% | 35.13B |

¹⁶ Net Asset Value (NAV) adalah nilai pasar reksa dana saat ini. Bisa juga disebut harga bersih suatu reksa dana.

¹⁷ Compound Annual Growth Rate (CAGR) adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksa dana selama jangka waktu tertentu. CAGR memberi gambaran investor untuk mengukur kinerja reksa dana pada jangka waktu tertentu dari 1 tahun, 3 tahun, maupun 5 tahun.

¹⁸ Max Drawdown adalah penurunan maksimum suatu reksa dana dari titik puncak ke titik rendah, sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu.


¹⁹ Expense Ratio menunjukkan perbandingan antara beban operasional pengelolaan dana investasi reksa dana dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Contohnya adalah biaya yang ditimbulkan manajer investasi dalam mengelola dana, seperti biaya transaksi, biaya manajemen, biaya kustodian, dan lainnya.

²⁰ Total Asset Under Management (AUM) adalah total dana kelolaan reksa dana.

Gambar 4 (tampilan grafik kinerja reksa dana yang dipilih)




Gambar 5 (tampilan profil reksa dana yang dipilih)



Investor juga dapat melakukan simulasi pada mesin waktu reksa dana. Misalnya, satu bulan sekali investasi sebesar Rp 1.000.000 secara rutin dalam jangka waktu 5 tahun maka secara otomatis mesin waktu akan menghitung berdasarkan kinerja reksa dana selama 5 tahun ke belakang dengan mengacu pada CAGR yang ditampilkan. Setelah dihitung, maka nilai yang didapat adalah Rp 56.896.747 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 6 (simulasi dengan mesin waktu reksadana)



The screenshot displays the 'Mesin Waktu Reksa Dana' (Time Machine Mutual Fund) simulation interface. At the top, it says 'Mandiri Investa Atraktif-Syariah'. Below that, it asks 'Mesin Waktu Reksa Dana' and 'Jika kamu investasi setiap bulan sebesar' (If you invest every month for the amount of). The investment amount is set to 'Rp 1,000,000'. There are two options for investment frequency: 'Rutin Per Bulan' (Regular Monthly) which is selected with a green circle, and 'Nabung Sekali' (Save Once) which is unselected. Below this, it asks 'Sejak Berapa Tahun yang Lalu?' (Since how many years ago?). There are three buttons: '1 Tahun', '3 Tahun', and '5 Tahun', with '5 Tahun' being highlighted in green. Below that, it says 'Maka Nilai yang Kamu Dapatkan Hari ini adalah' (Then the value you get today is) and displays 'Rp 56,896,747' in green. At the bottom, there is an 'Alokasi Aset' (Asset Allocation) section with a horizontal bar chart. The chart shows two categories: 'Deposito (3.94 %)' represented by a blue segment and 'Efek Syariah Berifat Ekuitas (99.74 %)' represented by a green segment. At the very bottom, there is a large green button labeled 'Beli' (Buy).

Apabila investor telah memilih reksa dana yang diinginkan maka dilanjutkan dengan klik “Beli”. Investor harus mengisi jumlah nominal reksa dana yang dapat diisi secara manual atau berdasarkan pilihan nominal yang tersedia. Disarankan bagi investor agar membaca prospektus sebelum membeli. Prospektus merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan untuk dijual kepada calon investor.

Setelah itu investor menekan “Saya Menyetujui Pembelian Reksa Dana” dan klik “Bayar Sekarang”. Untuk pembayaran reksa dana bisa dilakukan melalui Gopay, Linkaja, *Virtual Account*, ataupun transfer manual melalui bank dan ATM. Pembelian reksa dana dianggap selesai apabila investor telah menyelesaikan pembayaran reksa dana pada aplikasi Bibit.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Bibit sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah

Setiap kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam, termasuk kegiatan muamalah dalam hal ini adalah kegiatan investasi melalui reksa dana di aplikasi Bibit. Kaidah fikih yang mendukung kegiatan muamalah tersebut berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها²¹

Aplikasi Bibit menawarkan dua macam reksa dana kepada calon investor yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah dengan berbagai macam jenis dan produknya. Pada kajian ini, penulis hanya memfokuskan pada kegiatan investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit dalam tinjauan hukum Islam.

Sesuai perspektif hukum Islam, pelaksanaan investasi reksa dana tersebut termasuk dalam kategori akad *mudharabah* dan *wakalah*. Akad *mudharabah* terjadi ketika pemilik modal (investor) melakukan kerjasama (investasi) kepada pengelola atau manajer investasi. Sedangkan akad *wakalah* terjadi karena manajer investasi mewakilkan kuasa pada aplikasi Bibit yang berperan sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).

Terdapat beberapa syarat dan rukun yang tidak boleh tidak dipenuhi agar kegiatan investasi tersebut sah. Syarat dan rukun tersebut ada pada kedua akad masing-masing (*mudharabah* dan *wakalah*). Adapun beberapa rukun *mudharabah* sebagai berikut:²²

1. Pemilik harta dapat menyerahkan hartanya (*shabibul mal*)

Pemilik dana dalam maksud pembahasan ini adalah investor pengguna aplikasi Bibit yang akan melakukan pembelian produk reksa dana syariah.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik harta (*mudharib*)

Mudharib dalam maksud pembahasan ini adalah pengelola atau manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola dana yang disalurkan oleh investor sesuai dengan sekuritas masing-masing yang dipilihnya.

3. Pemilik harta dan pengelola harta melakukan kontrak atau akad *mudharabah* (*sighat*)

Investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit dilakukan secara online, sehingga tidak dimungkinkan bertatap muka langsung. Akad dilakukan dengan cara calon investor mengisi data dan menyetujui syarat yang ada pada aplikasi Bibit, sehingga hal tersebut sudah mencerminkan adanya *ijab* dan *qabul* untuk memenuhi transaksi investasi reksa dana syariah.

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 135.

²² Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

4. Harta pokok atau modal (*mal*)

Harta yang dimaksud adalah sejumlah uang yang ditransfer kepada manajer investasi sesuai dengan sekuritas yang dipilih. Jika sudah ditransfer maka akan segera diproses pengelolaannya oleh manajer investasi.

5. Pekerjaan pengelolaan harta (*'amal*)

Pekerjaan pengelolaan harta oleh manajer investasi sesuai dengan jenis dan produk reksa dana yang dipilih investor.

6. Keuntungan (*ribh*)

Pada bagian awal pembelian reksa dana syariah, telah dijelaskan berapa perkiraan keuntungan yang akan didapat sesuai pasar pada saat itu.

Sebelum dilaksanakan kontrak atau akad *mudharabah*, terdapat tiga jenis syarat yang harus dipenuhi sebagaimana di bawah ini:

1. Syarat yang berhubungan dengan *'aqidain* (dua pihak yang mengikat kontrak atau akad)

- a. *'Aqidain* (baik itu investor maupun manajer investasi) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.
- b. Dalam hal ini, investor atau pengguna yang mempunyai modal diharuskan mampu atau bisa untuk menyerahkan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana investasinya sehingga transaksi reksa dana bisa berlangsung.
- c. *'Aqidain* tidak disyaratkan harus seorang muslim. Dengan kata lain, bisa dilakukan oleh masyarakat umum tanpa memandang agama. Karena untuk mendapatkan keuntungan itu menjadi hak siapa saja.
- d. *'Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan *tasharruf*. Pengguna atau investor harus sudah mengerti hukum, terutama dalam transaksi reksa dana secara online ini. Setidaknya mengerti tata cara pengelolaan reksa dana syariah yang dipilihnya tersebut. Sehingga tidak ada niat buruk ketika bertransaksi.

2. Syarat yang berhubungan dengan modal (*maal*) terdapat beberapa poin di bawah ini:

- a. Modal harus berupa uang tunai. Modal dalam transaksi reksa dana merupakan uang tunai yang kemudian diberikan atau ditransfer kepada pihak manajer investasi untuk dikelola dananya.
- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Kejelasan modal dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit sudah tertera dengan jelas pada saat awal pemilihan reksa dana syariah. Dijelaskan pula harga dan satuan yang akan dibeli.

- c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Modal dalam transaksi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berupa uang yang diberikan kepada manajer investasi dilakukan dengan cara mentransfer dananya pada tujuannya masing-masing.
 - d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Sama seperti pada penjelasan pada poin 3 dan 4, modal diserahkan kepada manajer investasi. Selanjutnya baru bisa dikelola ketika investor atau pengguna sudah menyelesaikan transaksinya pada pembelian reksa dana syariah.
3. Berikutnya beberapa syarat yang ada hubungannya dengan keuntungan
- a. Tujuan diadakannya akad mudharabah ialah untuk mendapatkan keuntungan, maka keuntungan harus diketahui kadarnya. Pembagian keuntungan pada transaksi reksa dana secara online ini dijelaskan pada awal pembelian reksa dananya sendiri, yaitu pada bagian portofolio efek atau bisa dilihat jika ada perubahan pada bagian portofolio. Sehingga investor bisa memantau pergerakan reksa dananya.
 - b. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 40% : 60% dan sebagainya. Pembagian keuntungan ini menyesuaikan dengan sekuritas yang dipilih karena pembagiannya berbeda-beda.

Adapun akad selanjutnya adalah wakalah. Berikut rukun dalam akad wakalah yaitu: *muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *wakil* (orang yang diberi kuasa), *muwakkil fii* (objek atau perkara yang diwakilkan), dan *shighat* (ijab kabul). Kemudian syarat dan ketentuan terdapat pada *muwakkil*, *wakil*, dan *muwakkil fii*. *Pertama*, syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) sebagaimana berikut ini:²³

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dalam hal ini bisa disebut sebagai investor atau pengguna yang akan membeli reksa dana kemudian menyerahkan dana tersebut untuk dikelola manajer investasi dan memberikan kuasa atas pengelolaannya.
2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, maksudnya yaitu orang sudah baligh dan paham atas apa yang harus dilakukan dan dijauhi menurut perintah Allah. Mengenai hal ini, investor atau pengguna diharuskan sudah baligh, berakal, dan tidak mengalami gangguan jiwa atau daya pikir sehingga ketika melakukan transaksi reksa dana tidak adanya paksaan melainkan dilakukan dengan kesadaran.

²³ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Kedua, syarat-syarat wakil (yang mewakili)

1. Cakap hukum, karena dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit ini dilakukan secara online. Maka untuk mengetahui apakah pengelola atau manajer investasi ini cakap hukum atau tidak bisa dilihat dari pengawasan yang sudah ada, yaitu melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aplikasi ini.
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, pengelolaan dan investasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Mengenai hal ini, manajer investasi diberi mandat untuk mengelola dana investasi yang diserahkan oleh investor atau pengguna.

Ketiga, syarat-syarat *muwakkil fii* (objek atau perkara yang diwakilkan)

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Hal yang diwakilkan dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit adalah amanat untuk mengelola dana investasi.
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Transaksi reksa dana yang dilakukan adalah pembelian produk atau sekuritas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Transaksi reksa dana tentunya dapat diwakilkan karena berhubungan dengan pemberian amanat untuk mengelola dana investasi milik investor atau pengguna kepada manajer investasi dengan kepercayaan dari investor atau pengguna.

Berdasarkan analisis investasi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit dengan berpedoman pada syarat dan rukun di atas, maka pelaksanaan investasi tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Perihal mekanisme pelaksanaannya juga cukup jelas dan mudah. Namun bagi penulis, terdapat sesuatu dalam aplikasi tersebut yang semestinya tidak perlu ditampilkan, yaitu pada fitur mesin waktu reksa dana. Fitur tersebut kegunaannya adalah memperlihatkan kinerja produk reksa dana syariah yang hendak dipilih oleh investor. Informasi dalam fitur mesin waktu memberikan simulasi bagi investor bahwa keuntungan yang akan ia dapatkan sebesar sekian persen dari modal yang telah ia letakkan di reksa dana syariah.

Akan tetapi, mesin waktu reksa dana di aplikasi bibit hanya menghitung pendapatan berdasarkan kinerja masa lalu. contohnya, jika seseorang berinvestasi sebesar 1 juta rupiah pada produk reksa dana syariah *Mandiri Investa Atraktif-Syariah*²⁴ secara rutin tiap bulan maka dalam jangka waktu 5 tahun yang lalu ia akan memperoleh pendapatan sebesar 56 juta rupiah dengan CAGR (pertumbuhan rata-rata tiap tahun) sebesar +12,22%. Hal demikian dapat

²⁴ Alokasi aset: Deposito 3,94% dan Efek Syariah Bersifat Ekuitas 89,74%.

diartikan bahwa selama 5 tahun terakhir kinerja produk reksadana tersebut termasuk baik yang membuat calon investor tidak merasa khawatir untuk berinvestasi. Dengan demikian, maka fitur mesin waktu pada aplikasi Bibit mengandung unsur *taqshir* (tidak melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan) dan *tabaddi* (melaksanakan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan).

Fitur tersebut dapat menjerumuskan kepada investor pemula karena menyampaikan informasi secara tidak jujur dan terlihat berlebihan dalam menyampaikan kinerja produk reksa dana syariah di atas. Menurut hukum Islam menghindari hal yang dapat merugikan (*mafsadat*) lebih utama dari keinginan mendapat keuntungan (kemaslahata) apalagi keuntungan tersebut tidak bisa diprediksi, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁵

Ada baiknya sebelum berinvestasi melalui aplikasi Bibit, calon investor harus mengetahui ilmu investasi itu sendiri (mindset tentang investasi). Melakukan perbuatan yang didasari dengan ilmu akan jauh berbeda dengan tanpa ilmu. Sebagaimana pepatah jawa: “*ilmu iku kudu dilakumi, lan laku iku kudu diilmuni*” (ilmu harus diimplementasikan ke dalam tindakan, dan tindakan harus didasari dengan ilmu).

Kesimpulan

Adanya aplikasi Bibit semakin mempermudah masyarakat, terutama generasi milenial dalam berinvestasi, dengan tujuan untuk menyimpan harta dan memperoleh imbal hasil di hari, bulan dan tahun berikutnya. Bahwa apapun kegiatan ekonomi atau transaksi bisnis yang dibantu dengan ketersediaan fasilitas teknologi, menurut hukum Islam diperbolehkan selama tidak ditunjukkan oleh dalil yang tegas melarangnya.

Pelaksanaan investasi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit termasuk dalam kategori akad *mudharabah* dan *wakalah*. Akad *mudharabah* terjadi ketika pemilik modal (investor) melakukan kerjasama (investasi) kepada pengelola atau manajer investasi. Sedangkan akad *wakalah* terjadi karena manajer investasi mewakili kuasa pada aplikasi Bibit yang berperan sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).

Meskipun terdapat kemudahan dalam penggunaan aplikasi Bibit, ternyata terdapat pula hal yang mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam prinsip syariah, yang mana terletak

²⁵ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 111.

pada fitur mesin waktu reksa dana. Calon investor sebaiknya mempelajari terlebih dahulu tentang orientasi dan midset investasi agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adler Haymans Manurung. *Panduan Lengkap Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- DSN MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita, 2011.
- Jualiansyah, Afriandi, Dwi Sekar Utami, Noor Khumaidah, and Ibnu Muttaqin. "Pengaruh Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah Bagi Kaum Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2022): 73–85.
- Kandarisa, Nur Aini. "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Teori." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Suarabaya* 4, no. 1 (2014).
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurul, Hanifah. "Reksadana Bibit – Cara Beli, Jenis, Dan Keunggulannya." Accessed February 10, 2023. <https://lifepal.co.id/media/bibit-reksadana/>.
- Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Utami, Dhiany Nadya. "Sekilas Tentang Bibit, Agen Reksa Dana Yang 'Bersitegang' Dengan Sinarmas." Accessed January 27, 2023. <https://market.bisnis.com/read/20200528/92/1245795/sekilas-tentang-bibit-agen-reksa-dana-yang-bersitegang-dengan-sinarmas>.